



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR **33** TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (3), Pasal 52 Ayat (4), Pasal 53 Ayat (5), Pasal 59 Ayat (5), Pasal 64 Ayat (2), dan Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

A ja

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan



Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S



adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan Lumpur Tinja.

7. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub-sistem pengolahan Air Limbah Domestik setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan termasuk Lumpur Tinja dari bangunan mandi cuci kakus.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
11. Tangki Septik adalah tempat pengolahan Air Limbah Domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
12. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas kedalam



sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

13. Operator Air Limbah Domestik Terpusat adalah unit pelaksana teknis, Badan Usaha milik Daerah, koperasi, atau Badan Usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik.
14. Operator Air Limbah Domestik Setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik skala komunal.
15. Persetujuan Teknis Air Limbah adalah Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama air limbah dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi layanan perpipaan, layanan penyedotan dan pengangkutan Lumpur Tinja secara sistematis;



- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. mengatur tugas pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD;
- b. pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Operator Air Limbah Domestik Terpusat dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Operator Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Aja

Bagian Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 8

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD terdiri atas:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 9

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik Setempat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 11

Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pengangkutan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan lumpur tinja.

Pasal 12

(1) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan data pelanggan;
- b. survey lokasi;
- c. pengolahan data; dan
- d. penyusunan sistem informasi pelanggan.

(2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa data:

- a. identitas calon pelanggan, antara lain:
 1. nama;
 2. nomor induk kependudukan;
 3. alamat; dan
 4. jumlah penghuni.
- b. data bangunan antara lain:
 1. keberadaan bangunan sub-sistem pengolahan setempat;
 2. foto bangunan dan titik penataan IPALD (koordinat);
 3. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial, atau lainnya);
 4. aksesibilitas bangunan;
 5. keberadaan layanan listrik, kebersihan dan air minum.

- c. data bangunan sub-sistem pengolahan setempat, antara lain:
1. sumber air limbah domestik;
 2. lokasi;
 3. material dinding;
 4. bentuk;
 5. unit operasi;
 6. volume;
 7. kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
 8. tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 9. aksesibilitas.
- (3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mendatangi ke setiap bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
- a. nomor pelanggan;
 - b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. nomor induk kependudukan;
 - e. alamat lengkap;
 - f. jumlah anggota keluarga/penghuni;
 - g. nomor registrasi;
 - h. lokasi bangunan penampung;
 - i. jarak bangunan penampung dengan sumur (jika ada);
 - j. bentuk bangunan penampung;
 - k. konstruksi bangunan penampung;
 - l. volume bangunan penampung;
 - m. tanggal pengurasan terakhir; dan



n. tanggal pengurusan berikutnya.

- (6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.
- (7) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja menjadi tanggung jawab Operator Air Limbah Domestik Terpusat.

Pasal 13

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (5) disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Operator Air Limbah Domestik Terpusat sebagai nomor pelanggan setelah mendapat pengesahan dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang Air Limbah Domestik.
- (3) Setiap orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan layanan.

Pasal 14

- (1) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus dilakukan pada sub-sistem pengolahan setempat yang memenuhi persyaratan teknis dan dilaksanakan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan

47a

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L);

- c. dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam penyedotan lumpur tinja;
- d. konstruksi bangunan harus memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penempatan/peletakan bangunan yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk layanan, yaitu:
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang telah masuk dalam basis data wajib menjadi pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal atau layanan lumpur tinja tidak terjadwal meliputi:
 - a. menggunakan tangki septik kedap sesuai standar nasional indonesia.
 - b. melakukan penyedotan tangki septik paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang telah masuk dalam basis data yang tidak bersedia atau menolak menjadi pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal atau layanan lumpur tinja tidak terjadwal dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin; dan
 - d. pencabutan tetap izin.
- (4) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan



administrasi.

- (5) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan terlebih dahulu melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Operator Air Limbah Domestik Terpusat.
- (6) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang, alat bongkar muat, dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki *global positioning system tracking* khusus alat angkut air limbah;
 - e. memiliki peralatan tanggap darurat;
 - f. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
 - g. memiliki tanda pengenal khusus.
- (7) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memiliki nomor izin berusaha;
 - b. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. memiliki bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan;
 - d. memiliki dokumen pengangkutan air limbah;
 - e. memiliki dokumen kerjasama dengan penghasil, pengolah, dan/atau pemanfaat



- air limbah;
- f. memiliki dokumen manifest;
 - g. mendapat rekomendasi teknis dari instansi teknis yang menangani Air Limbah Domestik dengan masa berlaku 6 (enam) bulan; dan
 - h. dalam hal pengangkutan dilaksanakan oleh pihak ketiga harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus minimal 2 (dua) orang.
- (9) Lingkup pengangkutan lumpur tinja mencakup:
- a. dalam Daerah; atau
 - b. antar Daerah dalam Provinsi Riau.

Pasal 16

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d wajib dilakukan di IPLT yang mendapat izin.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Pasal 17

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9



ayat (1) dilaksanakan di IPLT, dengan cara:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L); dan
 - c. dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dilaksanakan oleh pemilik/penyewa/pengelola rumah/bangunan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik meliputi:
- a. pembersihan bak penangkap lemak;
 - b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
 - c. pembersihan lubang inspeksi.



- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 19

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 20

Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh pemilik/penyewa/pengelola rumah/bangunan meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa sambungan rumah, bak penangkap lemak dan minyak; dan

27/9

- b. pengoperasian dan pemeliharaan bak kontrol akhir.

Pasal 21

Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik Terpusat meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan lubang inspeksi
- b. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- c. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi SPALD dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan



fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB III

PEMANFAATAN HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional.
- (2) Operator Air Limbah Domestik Terpusat dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (3) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan;
 - dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa Air Limbah Domestik di IPAL terpusat.



Pasal 25

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan,
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan di antaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, penyiraman taman, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki surat keterangan bukan termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebelum dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/ atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaporan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pencatatan debit dan pH harian;



- b. kualitas influen bulanan;
 - c. kualitas efluen bulanan; dan
 - d. kualitas air di sumur pantau (jika ada).
- (3) Operator Air Limbah Domestik Terpusat menyampaikan laporan pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit setiap 6 (enam) bulan untuk pengelolaan lingkungan dan setiap 3 (tiga) bulan untuk pengolahan air limbah.
- (4) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*data base*) sistem informasi Air Limbah Domestik.
- (5) Dalam hal belum tersedia sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD dilihat dari kualitas air di sumur air permukaan yang terdekat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap;
- a. Kinerja UPTD PAL dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah Domestik.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator Air Limbah Domestik Terpusat untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - g.** mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 29

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik melalui:
- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan standar sanitasi;
 - c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - d. fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam

479

- Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
 - f. penyebaran informasi dan/atau kampanye;
 - g. pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
 - h. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya dan pemangku kepentingan.

Pasal 30

- (1) Tim Pengawas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis, dan kondisi lingkungan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Kinerja teknis pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi fisik sarana dan prasarana SPALD;
 - b. kondisi fisik IPAL; dan
 - c. kinerja pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (4) Kinerja non teknis pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. aspek sumber daya manusia;
 - b. sistem dan prosedur;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan



- e. hukum.
- (5) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemantauan kualitas efluen hasil pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis;
 - (8) Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha, mencakup:
 - a. kondisi fisik armada pengangkutan, termasuk kelaikan jalan;
 - b. ketaatan membuang Lumpur Tinja ke IPLT;
 - c. administrasi pelayanan sedot tinja; dan
 - d. pelaksanaan integrasi aplikasi sistem informasi oleh Badan Usaha kepada sistem informasi milik Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap kelaikan jalan dan kondisi fisik kendaraan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan



membuang Lumpur Tinja ke IPLT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, lingkungan hidup dan penegakan Peraturan Daerah.

- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi dan sistem informasi manajemen pelayanan sedot tinja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Setiap orang atau Badan Usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Desember 2024

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


RONI RAKHMAT

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ZARMAN CHANDRA

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 33